



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 203 /B.X/HK/2011

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel pada Pemerintah Provinsi Lampung yang tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna dan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

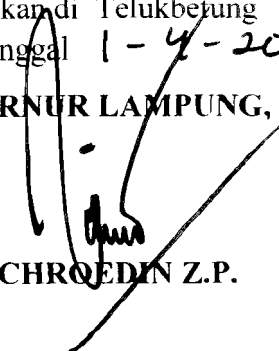
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Perhitungan Neraca Aset Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a.menghimpun dan menyusun hasil serah terima pekerjaan dan usulan penggunaan Barang Daerah, dan
  - b.mengevaluasi dan menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas, gedung dan tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Evaluasi dan Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.17.69
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 4 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

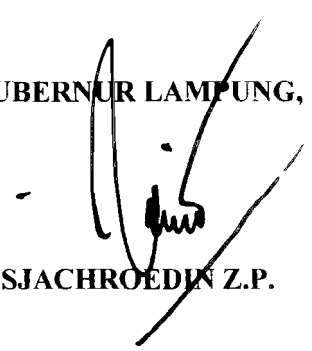
  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas / Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/ 203 /B.X/HK/2011****TANGGAL: 1 - 4 - 2011****SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN REKONSILIASI PERHITUNGAN NERACA  
ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

| No. | NAMA / JABATAN / INSTANSI                                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PER BULAN (Rp) | KET                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                             | 3                      | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                         |
| 1.  | Gubernur Lampung                                                                                              | Pembina                | Rp. 300.000.-                            | Diberikan<br>honorium yang<br>dibebankan kepada<br>APBD Tahun<br>Anggaran<br>2011 pada DPA<br>Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung<br>pada Kegiatan<br>dengan Kode<br>Rekening<br>1.20.1.20.03.11.17.69 |
| 2.  | Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                                  | Penanggung<br>Jawab    | Rp. 250.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Kabag. Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung   | Ketua                  | Rp. 200.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 4.  | Kasubbag. Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung     | Wakil Ketua            | Rp. 200.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 5.  | Kasubag. Penyimpanan Barang Daerah Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris             | Rp. 175.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 6.  | Kasubbid. Pemerintahan pada Bappeda Provinsi Lampung.                                                         | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | Ocki Yudia Taqwin, SE<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)     | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 8.  | Andi Yusmiran<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)             | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Raden Atmaja<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)              | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 10. | Haris Setiawan<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)            | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |
| 11. | Yudha Suwondho<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)            | Anggota                | Rp. 150.000.-                            |                                                                                                                                                                                                           |

**GUBERNUR LAMPUNG,**  
**SJACHROEDIN Z.P.**